Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Standar Pelayanan Izin Operasional Panti/ Yayasan Lintas Kabupaten dalam Satu Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Notaris/ Akta Pendirian Yayasan/ LKS/Orsos/ Panti;
2. Fotocopy Tanda Daftar Yayasan ;
3. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
4. Surat Keterangan Domisili LKS/ Yayasan/ Orsos;
5. NPWP LKS/ Yayasan/ Orsos;
6. Fotocopy Rekening atas nama LKS/ Yayasan/ Orsos;
7. 7. Profil LKS/ Yayasan/ Orsos yang memuat tentang : a) Program Kerja Tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel yayasan; b) Susunan Pengurus dan Uraian Tugas; c) Daftar Jenis Unit Pelayanan Sosial dan rencana jumlah Warga Binaan; d) Daftar Nama dan Jumlah Klien; e) Foto Papan Nama dan Bangunan; f) Foto Kegiatan g) Pass Foto Pimpinan Yayasan/ LKS ukuran 4x6 sebanyak 3 Lembar; h) Daftar Pekerja Sosial;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Image not found or type unknown

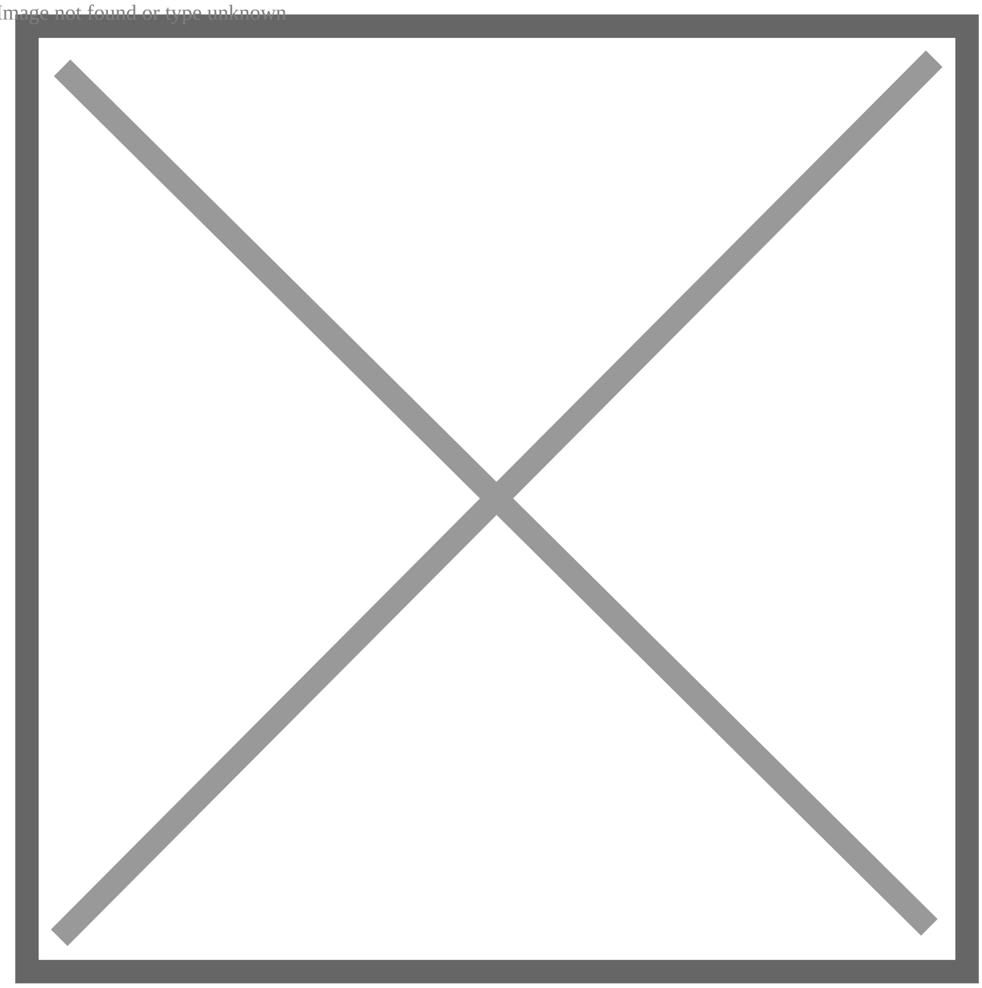

1. Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan/ perpanjangan Izin Operasional Yayasan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melampirkan berkas persyaratan;
2. Petugas menerima, memverifikasi dan mengecek berkas permohonan Izin Operasional Yayasan, dan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk ditelaah;
3. Berkas yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya akan dilaksanakan penjadwalan dalam rangka kunjungan lapangan dan jika belum memenuhi persyaratan selanjutkan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan;
4. Tim Verifikator LKS/ Orsos, Petugas teknis melaksanakan kunjungan lapangan;
5. Apabila dalam kunjungan lapangan oleh Tim Verifikator LKS/ Orsos, Petugas teknis mesih terdapat hal-hal yang belum memenuhi unsur/ syarat maka petugas memberikan catatan/ masukan terkait kekurangan syarat tersebut untuk dilengkapi;
6. Petugas memproses Izin Operasional Yayasan dengan membuat draf Izin Operasional Yayasan dan Laporan pelaksanaan kunjungan lapangan;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipp.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

7. Kepala Bidang membubuhkan paraf pada draf Izin Operasional Yayasan;

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Yayasan/ Panti Sosial

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung dengan FO dan Petugas teknis Pemberdayaan Sosial;

2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Sulaweasi Tenggara Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu Kendari;

3. Whatsapp : 082347299101;

4. Telegram : 082347299101;

5. Telepn/ Fax : (0401) 3195582, 3195583;

6. Email : pemberdayaansosial.sultra@gmail.com

7. Instagram : dinsossosial_sulawesitenggara

Pengaduan Pusat : 1708 / www.lapor.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.